

Kotabumi, 20 December 1967.-

NO. 1013/PPE/1967

RUPATI KEPALA DAERAH TK II  
LAMPUNG UTARA KOTABUMI.-

- Membatja :
1. Surat Kep. Insp. Pd/Prasekolah Wilajah Way Enan tgl. 6 November 1967 NO. 1007/D-3/L. 67, yang telah disetujui oleh Kepala Insp. Pd/Prasekolah Kab. Lampung Utara Kotabumi tgl. 2-12-1967 NO. 1830/D-3/PSK/L. 67 yang mengusulkan agar S.D. Partikular di Sandang Kuring Wilajah Way Enan di Blambangan Umpu diambil alih untuk dijadikan S.D. Pemerintah.
  2. Laporan tentang kunjungan Kepala Insp. Pd/Prasekolah Wilajah Way Enan ke S.D. Sandang Kuring berpendapat :
    - a. Gedung SD tersebut terdiri dari 3 bilik ukuran 8 x 24 meter, lantai tanah, atap genteng, dinding papan, kerangka kayu persegi, luas pekarangan 50 x 50 m.
    - b. Alat2 mobiler terdiri dari :
      - Media/Bangka murid/Papan tulis, Media Guru, Kursi, Papan tulis.
      - c. Jumlah muridnya dari Kls I s/d. 3 = 129 Orang.
      - d. Jumlah Busun disekitar tempat itu = 843 Orang djawa dan djarak dari SD Pemerintah yang terdekat ± 24 Km.
  3. Surat perajataan dari Panitia Pendirian Gedung SD Partikular di Sandang Kuring menyatakan bahwa gedung S.D. serta tanah pekarangan dan alat2 perkakas mobileraja diserahkan kepada Pemerintah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan usul tersebut diatas, maka kami tidak berkeberatan mengambil alih S.D. Partikular untuk menjadi S.D. Pemerintah.
- Mengingat : Surat Keputusan Gab. Kep. Daerah S.S. di Palembang tgl. 23 December 1961 No : 1013/PPE/1961.

M E M U T A S K A N :

Menetapkan bahwa terhitung mulai tgl. 1 Januari 1968, S.D. Partikular Sandang Kuring Wilajah Way Enan Daerah Tk II Lampung Utara diambil oleh Pemerintah dan menjadi SD Pemerintah Tk II Lampung Utara, dengan ketentuan bahwa :

- a. Gedung/ tanah pekarangan serta alat2 perkakas mobileraja yang menjadi kepunyaan Pemerintah Daerah Tk II Lampung Utara.
- b. Semua Onkos yang berkenaan dengan pemeliharaan gedung S.D berikut tanah pekarangan serta alat2 perkakas mobileraja dibebankan kepada Panitia Pendirian Gedung S.D. tsb. dan P.O.M. setempat.
- c. Semua sengketa akan diubg dan diatur kembali sebagaimana mustinja djika ternyata penetapan ini tidak benar.

Selain Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta,
2. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
4. Departemen P.D.E. Jalan Tjelatjap 4 di Jakarta ( Bg C )
5. Kantor Gab. Kep. Daerah PrOp Lampung di Telukbetung ( Biro Peg. Daerah )
6. " " " " " " ( Biro Keuangan Daerah )
7. " " " " " " ( Biro Pem. Umum )
8. Kepala Kantor Dinas PDK PrOp Lampung di Tanjungkarang,
9. Kepala Insp. Tk/SD Daerah Perw. PDK Daerah PrOp Lampung di Telukbetung
10. Kantor Bupati Kep. Daerah Kab. L.U di Kotabumi ( Sekretariat )
11. " " " " " " ( Bg Keuangan Daerah )
12. Ketua BPGR Kab. Lampung Utara di Kotabumi,
13. Kepala Insp. Pd/Prasekolah Wilajah Way Enan di Blambangan Umpu,
14. Kepala Insp. Pd/Prasekolah Kab. Lampung Utara di Kotabumi.
15. Kepala S.D. Sandang Kuring di Sandang Kuring
16. Ketua P.O.M S.B. di Sandang Kuring

Sesuai dengan daftar tsb.

Kepala Daerah Tk II Lampung Utara,  
Kep. Dinas P.D.E. Tk II L.U.



(Substansi 3) W...